

Pendampingan Pastoral terhadap Umat yang Mengalami Larangan Komuni dalam Gereja Katolik

David Pasaribu^{1*}, Antonius P Sipahutar², Sitepanus Zebua³

¹⁻³STP Dian Mandala Gunungsitoli, Indonesia

Email: feliksdavinci@gmail.com¹, parlin_nov@stpdianmandala.ac.id²,
sitpzebua@stpdianmandala.ac.id³

Alamat: Jln. Nilam 04, Ilir-Gunungsitoli

Korespondensi penulis: feliksdavinci@gmail.com

Abstract. *The prohibition of Holy Communion in the Catholic Church is often misunderstood by the faithful as a form of punishment and exclusion from the life of the Church. This misunderstanding creates various pastoral challenges, including feelings of disappointment, inner wounds, and even withdrawal from active participation in church life. In reality, according to the official teaching of the Catholic Church, such a prohibition has a pastoral purpose, namely to uphold the sanctity of the Eucharist and to encourage the faithful toward repentance and renewal of life. This study aims to explore the theological meaning of the prohibition of Holy Communion and to highlight the significance of pastoral accompaniment for the faithful who face this situation. A qualitative approach with a literature review method was employed. Data sources include Sacred Scripture, the Code of Canon Law, the Catechism of the Catholic Church, official Church documents, theological books, and scientific articles related to the Eucharist and pastoral ministry. The findings affirm that the prohibition of Holy Communion is not fundamentally a punishment, but rather a reflection of the Church's pastoral responsibility to protect the dignity of the Eucharist and to nurture the faith life of the faithful. Therefore, the Church is called to offer a loving pastoral approach that includes personal dialogue, reconciliation, and catechesis, so that every member of the faithful continues to feel welcomed and accompanied within the life of the Church.*

Keywords: *Catholic Church, Church Pastoral Ministry, Eucharist, Faith Life, Prohibition of Holy Communion.*

Abstrak. Larangan menerima Komuni dalam Gereja Katolik kerap kali disalahpahami oleh umat sebagai bentuk hukuman atau pengusiran dari Gereja. Pemahaman keliru ini menimbulkan berbagai persoalan pastoral, antara lain perasaan kecewa, trauma batin, bahkan keengganan untuk tetap aktif dalam kehidupan menggereja. Padahal, menurut ajaran resmi Gereja Katolik, larangan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan pastoral, yaitu menjaga keluhuran Ekaristi sekaligus mendorong umat untuk bertobat dan memperbaiki diri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna teologis dari larangan komuni serta menguraikan betapa pentingnya pendampingan pastoral yang baik bagi umat yang berada dalam situasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Bahan-bahan yang menjadi sumber data meliputi Kitab Suci, Kitab Hukum Kanonik, Katekismus Gereja Katolik, berbagai dokumen resmi Gereja, buku-buku teologi, serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan Ekaristi dan pelayanan pastoral. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa larangan komuni sejatinya bukan merupakan hukuman, melainkan cerminan dari tanggung jawab pastoral Gereja dalam menjaga martabat Sakramen Ekaristi dan membantu umat bertumbuh dalam iman. Karena itu, Gereja dipanggil untuk menghadirkan model pendampingan yang berlandaskan kasih, meliputi dialog personal, rekonsiliasi, dan katekese, agar setiap umat tetap merasakan kehadiran dan penerimaan Gereja dalam hidupnya.

Kata kunci: Ekaristi, Gereja Katolik, Kehidupan Iman, Larangan Komuni, Pastoral Gereja.

1. LATAR BELAKANG

Ekaristi memegang peranan sentral dalam kehidupan Gereja Katolik (Konsili Vatikan II, 1993b, no. 10). Melalui perayaan Ekaristi, umat beriman diajak untuk mengambil bagian nyata dalam misteri keselamatan Kristus yang wafat dan bangkit bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks inilah Komuni Kudus dipahami sebagai persekutuan yang sesungguhnya antara Kristus dengan umat-Nya, bukan sekadar simbol atau ritual belaka. Konsili Vatikan II dengan tegas menyatakan bahwa Ekaristi adalah sumber sekaligus puncak dari seluruh kehidupan Kristiani (Konsili Vatikan II, 1993a, no. 11). Artinya, segala kegiatan dan kehidupan Gereja berakar dari Ekaristi dan pada akhirnya kembali menuju Ekaristi. Dengan pemahaman ini, penerimaan Komuni Kudus tidak dapat dilepaskan dari kondisi iman, pertobatan, serta kesatuan umat dengan Gereja.

Dalam tradisi Gereja Katolik, penerimaan Komuni Kudus mensyaratkan kesiapan batin yang sungguh-sungguh dari setiap umat. Gereja mengajarkan bahwa seseorang yang ingin menerima Komuni harus berada dalam keadaan rahmat, yakni bebas dari dosa berat. Santo Paulus dalam Suratnya yang Pertama kepada jemaat di Korintus menegaskan bahwa menerima Tubuh dan Darah Tuhan secara tidak layak akan mendatangkan konsekuensi rohani yang serius (bdk. 1 Kor 11:27-29 Konsili Vatikan II, 1993a). Berdasarkan ajaran inilah Gereja kemudian menetapkan sejumlah aturan moral dan kanonik yang mengatur tentang penerimaan Komuni Kudus.

Kitab Hukum Kanonik dengan jelas mengatur bahwa orang-orang tertentu yang secara terang-terangan hidup dalam dosa berat atau yang terkena hukuman kanonik tidak diperbolehkan menerima Komuni Kudus (Konferensi Walugereja Indonesia, 2016, Kan. 915-916). Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keluhuran Ekaristi dan menyadarkan umat akan pentingnya pertobatan sejati. Namun dalam praktik kehidupan pastoral, larangan ini sering kali ditafsirkan secara keliru oleh sebagian umat. Tidak sedikit yang merasa seolah-olah ditolak, diasingkan, atau tidak lagi dipandang sebagai bagian dari Gereja.

Situasi ini menjadi tantangan pastoral yang nyata bagi Gereja. Di satu sisi, Gereja berkewajiban untuk tetap mempertahankan ajaran dan disiplin sakramen. Namun di sisi lain, Gereja juga dipanggil untuk hadir dengan wajah belas kasih dan pendampingan yang tulus bagi umat yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Pendekatan pastoral

yang tidak tepat hanya akan memperjauh umat dari Gereja dan memadamkan semangat hidup iman mereka.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa larangan komuni bukan pertama-tama dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab pastoral Gereja demi keselamatan umat. Gereja tetap memandang mereka yang mengalami larangan komuni sebagai anggota yang perlu didampingi, dibimbing, dan diarahkan menuju pertobatan serta pembaruan hidup.

Penelitian ini hadir untuk mengkaji makna teologis di balik larangan komuni serta menelaah implikasi pastoralnya bagi kehidupan iman umat beriman. Lebih dari itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan pentingnya pendekatan pastoral yang manusiawi, penuh kasih, dan bersifat dialogis dalam melayani umat yang berada dalam situasi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Sakramen Ekaristi dalam Gereja Katolik

Ekaristi merupakan pusat kehidupan iman umat Katolik. Dalam Perayaan Ekaristi, umat beriman menerima Tubuh dan Darah Kristus sebagai sumber kekuatan rohani. Karena itu, Komuni Kudus tidak hanya dipahami sebagai simbol, tetapi sebagai persekutuan nyata dengan Kristus. Gereja mengajarkan bahwa umat yang menerima Komuni harus mempersiapkan diri dengan baik dan berada dalam keadaan rahmat (E. Martasudjita, 2005, hlm. 25).

Larangan Komuni dalam Perspektif Gereja

Dalam ajaran Gereja Katolik, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang tidak diperkenankan menerima Komuni Kudus. Kitab Hukum Kanonik menjelaskan bahwa umat yang sadar berada dalam dosa berat perlu terlebih dahulu menerima Sakramen Tobat sebelum menerima Komuni (Paus Yohanes Paulus II, 2016, Kan. 916). Selain itu, umat yang hidup dalam keadaan yang bertentangan dengan ajaran Gereja juga dapat mengalami larangan menerima Komuni Kudus (Paus Benediktus XVI, 2007, no. 20).

Pendampingan Pastoral

Pendampingan pastoral adalah pelayanan Gereja untuk membantu umat yang sedang mengalami kesulitan atau pergumulan hidup. Pendampingan ini dilakukan melalui perhatian, nasihat, dialog, doa, dan pembinaan iman agar umat tetap merasakan kasih Allah dan tidak menjauh dari Gereja (Yakobus martosudjito, 2015, hlm. 41). Melalui pendampingan pastoral, umat dibantu untuk semakin memahami ajaran Gereja dan bertumbuh dalam kehidupan rohani.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan pastoral yang penuh belas kasih dan dialog dapat membantu umat yang mengalami larangan Komuni. Pendampingan yang baik membuat umat merasa diterima dan diperhatikan oleh Gereja, sehingga mereka tetap memiliki semangat untuk hidup dalam iman dan membangun relasi dengan Tuhan (A. Telaumbanua, 2021, hlm. 44-58).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan, mencakup Kitab Suci, Kitab Hukum Kanonik, Katekismus Gereja Katolik, dokumen-dokumen resmi Gereja, literatur teologi, serta jurnal-jurnal ilmiah. Metode studi kepustakaan diterapkan untuk memahami ajaran Gereja tentang Ekaristi, Komuni Kudus, dan larangan komuni dalam kerangka teologis dan pastoral. Selain itu, penulis juga mengkaji berbagai perspektif pastoral tentang bagaimana Gereja seharusnya mendampingi umat yang berada dalam situasi larangan komuni. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Penulis berupaya menguraikan keterkaitan antara ajaran Gereja mengenai keluhuran Ekaristi dengan tanggung jawab pastoralnya terhadap umat yang karena situasi tertentu tidak dapat menerima Komuni Kudus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Teologis Komuni Kudus

Di dalam Gereja Katolik, Komuni Kudus memiliki kedudukan dan makna yang sangat mendalam. Komuni bukanlah sekadar simbol, melainkan persekutuan yang nyata dan langsung dengan Kristus dalam Ekaristi. Yesus sendiri mengungkapkan hal ini

ketika bersabda: "Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia" (Yoh. 6:56). Melalui Komuni Kudus, umat beriman disatukan dengan Kristus sekaligus dengan seluruh anggota Gereja lainnya. Itulah sebabnya Ekaristi dipandang sebagai tanda kesatuan Gereja yang paling nyata. Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya *Ecclesia de Eucharistia* menyatakan bahwa Gereja sungguh-sungguh hidup dari Ekaristi (Paus Yohanes Paulus II, 2003, no. 1). Tanpa Ekaristi, Gereja kehilangan sumber kehidupan yang paling mendasar.

Komuni Kudus juga memiliki dimensi moral yang tidak bisa diabaikan. Seseorang yang menyambut Tubuh Kristus dipanggil untuk menyelaraskan seluruh hidupnya dengan kehendak Kristus. Dengan demikian, penerimaan Komuni bukan hanya tindakan liturgis semata, tetapi menyentuh langsung seluruh dimensi kehidupan iman dan moral seseorang. Karena alasan inilah Gereja menekankan pentingnya kesiapan batin sebelum menerima Komuni Kudus. Setiap umat dipanggil untuk melakukan pemeriksaan batin, bertobat, dan berada dalam keadaan rahmat. Gereja mengajarkan bahwa seseorang yang menyadari dirinya berada dalam dosa berat hendaknya menerima Sakramen Tobat terlebih dahulu sebelum mendekati meja Tuhan (Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, 2007, no. 1415).

Larangan Komuni dalam Ajaran Gereja

Larangan komuni merupakan bagian dari disiplin dan aturan yang berlaku dalam Gereja Katolik. Larangan ini berkaitan dengan kondisi atau situasi tertentu yang menyebabkan seseorang tidak diperkenankan untuk menerima Komuni Kudus. Landasan dari ketentuan ini dapat ditemukan baik dalam Kitab Suci maupun dalam Kitab Hukum Kanonik. Santo Paulus dalam 1 Korintus 11:27–29 menegaskan bahwa menyambut Tubuh dan Darah Tuhan secara tidak layak berarti berlaku tidak hormat terhadap Tubuh dan Darah Tuhan itu sendiri. Berdasarkan pemahaman ini, Gereja mengajarkan bahwa setiap umat harus mempersiapkan diri secara rohani sebelum menerima Komuni Kudus. Kitab Hukum Kanonik pun mengatur dengan tegas mengenai larangan komuni. Kanon 915 menyatakan bahwa mereka yang dikenai hukuman ekskomunikasi atau yang secara terus-menerus bertahan dalam dosa berat yang nyata tidak boleh diberi izin untuk menerima Komuni Kudus. Selain itu, Kanon 916 menegaskan bahwa seseorang yang menyadari dirinya berada dalam dosa berat tidak



boleh menyambut Komuni sebelum terlebih dahulu menerima absolusi melalui Sakramen Tobat.

Perlu dipahami dengan baik bahwa larangan komuni tidak dimaksudkan sebagai hukuman terhadap umat. Gereja menetapkan aturan ini semata-mata demi menjaga keluhuran Sakramen Ekaristi dan sekaligus membimbing umat ke arah pertobatan yang tulus. Dengan demikian, larangan komuni pada hakikatnya memiliki tujuan rohani dan pastoral yang positif. Dalam kenyataan pastoral, larangan komuni kerap diterapkan terhadap umat yang hidup dalam perkawinan tidak sah menurut Gereja, mereka yang dikenai hukuman kanonik, atau mereka yang secara terbuka menolak ajaran moral Gereja. Situasi seperti ini tidak jarang menimbulkan pergulatan batin dan kesedihan yang mendalam bagi yang bersangkutan.

Dampak Pastoral Larangan Komuni

Larangan komuni membawa dampak pastoral yang cukup signifikan terhadap kehidupan iman umat beriman. Dampak-dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana situasi tersebut ditangani oleh Gereja.

1. Dampak Positif

Dalam beberapa keadaan, larangan komuni dapat berfungsi sebagai sarana untuk membantu umat menyadari betapa pentingnya pertobatan dan kehidupan yang selaras dengan ajaran iman. Larangan ini mengingatkan setiap umat bahwa Ekaristi adalah sakramen yang luhur dan suci, sehingga harus diterima dengan penuh hormat dan dalam kondisi yang layak. Selain itu, larangan komuni juga dapat menjadi momen berharga bagi umat untuk merenungkan perjalanan hidup mereka dan memperbaiki relasi dengan Allah. Ketika disertai pendampingan yang tepat, umat dapat menyadari bahwa Gereja tetap mengasihi mereka dan sungguh-sungguh ingin membantu mereka kembali hidup dalam rahmat Allah.

Lebih jauh lagi, larangan komuni juga berperan dalam menjaga martabat dan kekudusan Sakramen Ekaristi. Melalui ketentuan ini, Gereja ingin menegaskan bahwa Komuni Kudus tidak boleh diterima secara sembarangan tanpa kesiapan rohani yang memadai.

2. Dampak Negatif

Di sisi lain, larangan komuni juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai pendampingan yang memadai dan penuh kasih. Banyak umat yang merasa kecewa, malu, dan tersingkir dari kehidupan Gereja. Sebagian dari mereka bahkan merasakan bahwa Gereja hanya bersikap menghakimi tanpa benar-benar memahami pergumulan dan beban hidup mereka. Situasi ini kerap dialami oleh umat yang menghadapi permasalahan perkawinan, seperti mereka yang telah bercerai dan kemudian menikah kembali secara sipil tanpa pengakuan Gereja. Ketika tidak diperkenankan menerima Komuni, sebagian dari mereka merasa kehilangan tempat dan identitas dalam komunitas Gereja.

Selain itu, kurangnya pemahaman umat tentang makna Ekaristi dan alasan di balik larangan komuni turut memperparah kesalahpahaman yang ada. Tidak sedikit umat yang memahami larangan ini semata-mata sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai bagian dari pembinaan rohani yang bermakna. Akibatnya, sejumlah umat memilih untuk menjauh dari kehidupan menggereja karena merasa tidak lagi diterima dan dihargai. Kondisi ini mempertegas bahwa pendekatan pastoral yang penuh kasih dan dialog menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Tantangan Pastoral Gereja

Dalam menghadapi persoalan larangan komuni, Gereja dihadapkan pada berbagai tantangan pastoral yang tidak mudah. Salah satu yang terbesar adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Gereja dan keharusan untuk hadir dengan wajah belas kasih. Gereja harus tetap teguh pada ajarannya mengenai keluhuran Ekaristi dan norma-norma kanonik yang berlaku. Namun secara bersamaan, Gereja juga dipanggil untuk mewujudkan wajah Kristus yang penuh kasih dan belas kasih kepada setiap umat yang sedang mengalami pergumulan.

Paus Fransiskus dalam dokumen *Amoris Laetitia* menekankan betapa pentingnya pendampingan pastoral yang peka dan menghargai situasi konkret yang dialami oleh setiap umat. Gereja tidak boleh semata-mata berfokus pada kesalahan, tetapi juga perlu memahami penderitaan dan kerinduan terdalam dari mereka yang dilayani. Tantangan



berikutnya adalah rendahnya pemahaman umat mengenai ajaran Gereja tentang Ekaristi. Banyak umat belum memahami bahwa penerimaan Komuni Kudus erat kaitannya dengan kondisi rahmat dan kesatuan yang hidup dengan Gereja.

Di samping itu, keterbatasan dalam pendampingan pastoral juga menjadi kendala yang nyata. Tidak semua umat memperoleh kesempatan untuk berdialog dan mendapatkan bimbingan rohani secara personal. Akibatnya, banyak umat yang akhirnya harus bergumul sendirian tanpa arahan dan dukungan yang memadai.

Pendekatan Pastoral Gereja

Untuk merespons berbagai tantangan di atas, Gereja perlu menghadirkan pendekatan pastoral yang sungguh-sungguh berpijak pada kasih dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini harus mampu meyakinkan umat bahwa mereka tetap diterima, dikasihi, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Gereja.

1. Pendampingan Personal

Pendampingan yang bersifat personal dan individual merupakan elemen yang sangat penting bagi umat yang mengalami larangan komuni. Melalui dialog terbuka dan pendampingan yang berkelanjutan, Gereja dapat membantu umat memahami situasi mereka dalam terang iman Katolik. Lebih dari itu, pendampingan personal juga membantu umat agar tidak merasa sendirian atau terpinggirkan. Para imam dan petugas pastoral dipanggil untuk hadir secara nyata sebagai pendengar yang baik dan sahabat rohani yang tulus bagi setiap umat.

2. Rekonsiliasi dan Pertobatan

Gereja perlu terus-menerus mengajak umat untuk memilih jalan pertobatan dan rekonsiliasi. Sakramen Tobat menjadi salah satu sarana paling penting dalam memulihkan hubungan umat dengan Allah yang telah terputus oleh dosa. Melalui pengalaman pertobatan, umat dibantu untuk memperbarui arah hidup mereka dan kembali berjalan dalam rahmat Allah. Dengan demikian, larangan komuni seharusnya tidak berakhir sebagai penolakan permanen, melainkan menjadi pintu masuk menuju pemulihan rohani yang sesungguhnya.

3. Katekese tentang Ekaristi

Katekese yang baik tentang makna Ekaristi sangat diperlukan agar umat dapat memahami Komuni Kudus secara benar dan mendalam. Melalui katekese, umat dibantu untuk menghayati bahwa Ekaristi adalah sakramen persatuan yang mempertemukan mereka dengan Kristus dan dengan seluruh umat Allah. Katekese juga berperan penting dalam meluruskan kesalahpahaman, termasuk pandangan keliru bahwa larangan komuni adalah bentuk kebencian atau penolakan Gereja. Umat perlu memahami bahwa larangan tersebut justru merupakan ungkapan nyata dari tanggung jawab pastoral Gereja demi keselamatan setiap umat.

4. Keterlibatan dalam Kehidupan Gereja

Meskipun tidak dapat menerima Komuni Kudus, umat tetap dipanggil dan diajak untuk aktif dalam kehidupan Gereja. Mereka tetap dapat menghadiri Misa, mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah, berdoa, mengikuti adorasi Sakramen Mahakudus, serta terlibat dalam berbagai karya amal dan kasih. Paus Benediktus XVI menegaskan bahwa umat yang berada dalam situasi tertentu tetaplah merupakan bagian dari Gereja (Paus Benediktus XVI, 2007, no. 29). Karena itu, mereka tetap berhak mendapatkan pendampingan dan kesempatan untuk bertumbuh dalam kehidupan iman. Pendekatan ini menjadi sangat penting agar umat tidak merasa dibuang atau kehilangan identitasnya sebagai anggota Gereja yang sah dan berharga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Larangan komuni dalam Gereja Katolik pada dasarnya merupakan wujud nyata dari tanggung jawab Gereja dalam menjaga keluhuran Ekaristi dan membina kehidupan iman umat. Larangan ini tidak dimaksudkan pertama-tama sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana pembinaan rohani yang mengajak umat untuk kembali pada jalan pertobatan dan pembaruan hidup. Namun dalam praktik pastoral di lapangan, larangan komuni acap kali meninggalkan luka batin, rasa kecewa, dan perasaan tersisih pada sebagian umat. Oleh karena itu, Gereja perlu sungguh-sungguh menghadirkan



pendekatan pastoral yang hangat, penuh kasih, dialogis, dan menghargai martabat setiap pribadi.

Pendampingan personal, rekonsiliasi, katekese, serta keterlibatan aktif umat dalam kegiatan Gereja merupakan langkah-langkah konkret yang sangat penting agar umat tetap dapat bertumbuh dalam iman meskipun berada dalam situasi yang sulit. Dengan pendekatan pastoral yang tepat dan bijaksana, umat dapat memahami bahwa Gereja senantiasa menerima dan mendampingi mereka dalam setiap tahap perjalanan iman mereka.

Pada akhirnya, Gereja dipanggil untuk tetap setia pada kebenaran ajaran tentang keluhuran Ekaristi, sekaligus menghadirkan wajah Kristus yang penuh kasih dan belas kasih bagi semua umat tanpa terkecuali.

DAFTAR REFERENSI

- A. Telaumbanua. (2021). Pendampingan Gereja terhadap Umat dalam Situasi Perkawinan tidak Teratur. *Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 5(1).
- E. Martasudjita. (2005). *Ekaristi Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral*. Kanisius.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. (2007). *Katekismus Gereja Katolik (Catechismus Catholicae Ecclesiae)* (H. Embuiru (penerj.)). Nusa Indah.
- Konferensi Walugereja Indonesia. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konsili Vatikan II. (1993a). Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (Lumen Gentium). Dalam R. Hardawiryana (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor.
- Konsili Vatikan II. (1993b). Sacrosanctum Concilium (Konsili Suci). Dalam *Dokumentasi dan Penerangan KWI*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor.
- Paus Benediktus XVI. (2007). *Sacramentum Caritatis*.
- Paus Yohanes Paulus II. (2003). *Ensiklik tentang Gereja dari Ekaristi (Ecclesia de Eucharistia)* (A. B. Sinaga (penerj.)). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Paus Yohanes Paulus II. (2016). *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)* (Sekretariat KWI (penerj.)). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Yakobus martosudjito. (2015). *Pelayanan Pastoral Gereja*. Kanisius.